



Menganalisis Tradisi *Paru Dheko* dalam Budaya Ende-Lio Dalam Lensa Kitab Hukum Kanonik

Emanuel Katarino Mbeo ^{a, 1*}, Viktorius Baju ^{a, 2}, Damianus Ngai Rupi ^{a, 3}, Yohanes Endi ^{a, 4}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

¹ mbeorino@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 3 Agustus 2024;

Revised: 15 Agustus 2024;

Accepted: 3 September 2024.

Kata-kata kunci:

Perkawinan Paru Dheko;

Masyarakat Adat;

Perkawinan Katolik;

Tujuan Perkawinan.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tema adat Ende-Lio *paru dheko* serta hubungannya dengan konsep pernikahan dalam agama Katolik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh makna perkawinan *paru dheko* yang merupakan tradisi turun temurun dan masih dilestarikan oleh masyarakat Ende-Lio. Perkawinan paru dheko akan diintegrasikan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik, agar dapat menemukan kesamaan nilai yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat adat yang masih melestarikan perkawinan paru dheko. Metode yang digunakan ialah metode kepustakaan, dengan sumber primernya ialah buku Kitab Hukum Kanonik dan sumber primernya ialah buku dan artikel yang relevan. Tulisan ini akan berdampak pada kelestarian budaya paru dheko dalam di Ende-Lio, sebab dengan mayoritas umatnya yang memeluk agama Katolik, kesamaan nilai atau makna perkawinan sangatlah penting untuk menghindari tabrakan antara makna perkawinan adat dan agama. Temuan dalam tulisan ini bahwa ada korelasi nilai dan tujuan antara perkawinan *paru dheko* dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Sehingga antara perkawinan *paru dheko* dan perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki dasar yang sama yaitu cinta dan tujuan yang sama yaitu kebahagiaan keluarga.

ABSTRACT

Analyzing the Paru Dheko Tradition in Ende-Lio Culture through the Lens of the Book of Canon Law. This article discusses the traditional theme of Ende-Lio *paru dheko* and its relationship to the concept of marriage in the Catholic religion. This research aims to explore further the meaning of the *paru dheko* marriage, which is a tradition passed down from generation to generation and is still preserved by the Ende-Lio people. *Dheko lung* marriages will be integrated with marriages in the Catholic Church, in order to find common values that can provide a comprehensive and beneficial understanding for indigenous communities who still preserve the *dheko lung* marriages. The method used is the bibliographic method, with the primary source being the Book of Canon Law and the primary sources being relevant books and articles. This article will have an impact on the preservation of the inner *paru dheko* culture in Ende-Lio, because with the majority of its people embracing the Catholic religion, the same values or meaning of marriage are very important to avoid a collision between the traditional and religious meanings of marriage. The findings in this paper are that there is a correlation of values and goals between the *paru dheko* marriage and marriage in the Catholic Church. So that *paru dheko* marriages and marriages in the Catholic Church have the same basis, namely love and the same goal, namely family happiness.

Copyright © 2024 (Emanuel Katarino Mbeo, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Mbeo, E. K., Baju, V., Rupi, D. N., & Endi, Y. (2024). Menganalisis Tradisi Paru Dheko dalam Budaya Ende-Lio Dalam Lensa Kitab Hukum Kanonik. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 4(9), 348–358. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i9.2480>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang homogen baik itu budaya, suku, ras, etnis, golongan, dan agama. Keanekaragaman tersebut menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan sangat jelas dalam ideologi Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Budaya-budaya di Indonesia memiliki nilai-nilai tersendiri, tentu saja nilai yang ada dalam budaya tersebut adalah nilai kebaikan yang menjadi pegangan dan pedoman hidup masyarakat setempat.

Sesungguhnya kebudayaan itu telah ada lebih dahulu, sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan punah dengan berakhirnya generasi yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa manusia merupakan makluk hidup yang siklus hidupnya senantiasa berkelanjutan. Demikian pula praktik hidup berbudaya selalu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya (Jehaut et al., 2018). Budaya daerah merupakan salah satu institusi bagi masyarakat dimana norma tersebut mesti ditaati dan dilestarikan oleh generasi pendukungnya sehingga nilai tersebut tetap eksis (Jehaut et al., 2018).

Proses-proses kebudayaan ini dibentuk dalam suatu wujud kebudayaan. Manusia berusaha menemukan manifestasi hidup dalam bentuk yang utuh (Anshori & Mahdin, 2016). Pemuasan kebutuhan-kebutuhan itu dilakukan dalam berbagai bentuk sistem-sistem nilai budaya, salah satu manifestasi hidup manusia di Indonesia adalah pernikahan (Aseri, 2018). Perkawinan dalam pengertian ini tidak hanya terlibat kedua belah pihak saja yaitu kaki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan pihak lain untuk ambil bagian dalam membantu dan melancarkan proses perkawinan, sehingga pasangan tersebut bisa menjadi keluarga yang sah, baik itu sah secara adat, dan sah dalam agama.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aseri, 2018). Pada pasal 2 Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban (Aseri, 2018). Perkawinan *paru dheko* (lari ikut / kawin lari) merupakan tradisi adat atau budaya Ende-Lio, yang mempunyai tujuan untuk menjalin ikatan dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumahtangga.

Sedangkan dalam pandangan Gereja katolik, perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang saling mencintai dan berikrar untuk sehidup semati di dalam bahtera rumah tangga. Janji ini sifatnya legal, eklesial, dan sosial. Perkawinan yang sah baru terjadi jika pada peneguhan perkawinan ada janji yang diucapkan oleh pasangan yang menikah (Yohanes Servatius, 2019).

Latar belakang dari penelitian ini, penulis mau membahas mengenai tradisi perkawinan adat Ende-Lio (*paru dheko*) dan kaitannya dengan sistem perkawinan Gereja katolik. Penulis melihat bahwa budaya merupakan suatu kekayaan bangsa yang harus dijunjung tinggi, karena budaya memiliki nilai yang mampu membentuk kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah budaya perkawinan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam topik ini adalah terkait dengan sistem perkawinan *paru dheko* (lari ikut/kawin lari), Bagaimana aturan perkawinan *paru dheko* dalam hukum adat, serta perkawinan menurut geraja Katolik?

Metode

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode yang digunakan adalah studi pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk menghimpun berbagai macam sumber informasi kepustakaan yang relevan dan masih berkaitannya dengan penelitian melalui jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan budaya perkawinan *paru dheko* dan juga perkawinan dalam Gereja Katolik.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk perkawinan daerah Ende-Lio. Ada tiga bentuk perkawinan yang ada di daerah Ende-Lio, namun dalam tulisan ini penulis hanya membahas satu bentuk perkawinan saja yaitu perkawinan *paru dheko*. Ketiga bentuk perkawinan adalah sebagai berikut; Satu, perkawinan melalui pinang formal (*tana ale*). Dalam bentuk perkawinan ini keluarga dan pasangan mengambil keputusan, lalu orang tua mulai mengatur proses perkawinan sejak awal. Bentuk perkawinan ini dihubungkan dengan belis yang tinggi, berupa hiasan emas tradisional, uang, tenun ikat dari berbagai corak dan bentuk, maupun juga binatang peliharaan atau hewan ternak. Dalam bentuk perkawinan ini terjadi suatu proses yang rumit yaitu pada saat pertukaran pemberian dalam konteks penyerahan belis, dan upacara perkawinan juga memberikan bayak prestise kepada pihak yang memberi (Jong, 2015).

Kedua, perkawinan lewat pinang yang tidak resmi (*pou uta, wangga kaju*). Pemilihan pasangan sering kali tidak tergantung dari orang tua, mamun orang tua tetap mengurus proses perkawinan tersebut. Perkawinan ini biasanya proses pengurusannya tidak terlalu rumit. Sesudah pertunangan laki-laki resmi tinggal di rumah keluarga perempuan. Dalam hal ini diberi belis tingkat menengah, dan sebagai balasan diberi tenunan dan beras dalam jumlah yang terbatas. Dalam bentuk perkawinan ini tidak banyak ritual pertukaran pemberian yang mahal dan juga tidak dihubungkan dengan banyak prestise (Jong, 2015).

Ketiga, perkawinan (*paru dheko*). Dalam bentuk perkawinan ini sering kali si gadis megikuti laki-laki atau ke rumah laki-laki karena cinta kepada pasangannya yang besar “saling mencintai”, mamun jarang laki-laki ke rumah gadis. Dalam hal ini orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan pada mulanya tidak setuju dengan tindakan anak-anak mereka. Tetapi mereka tetap mengurus perkawinan itu (Jong, 2015).

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati. Sebagai makluk yang berakal budi praktek perkawinan diatur sebagai pranata sosial dan terlegitimasi dalam institusi keluarga. Persekutuan hidup yang didasarkan cinta kasih suami istri, dalam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan bersama yang bahagia sejahtera dan harmonis. Kebahagian yang dimaksudkan adalah setelah menempuh proses perkawinan adat dan agama, suami istri saling melengkapi satu sama lain, saling memahami, serta saling menghargai, membagi suka duka kehidupan (Bustamin. et al., 2014).

Tradisi perkawinan *paru dheko* merupakan tradisi budaya suku Ende-Lio. Kata *paru* yang artinya adalah lari, dan kata *dheko* yang artinya adalah ikut, jadi perkawinan *paru dheko* adalah perkawinan lari ikut atau juga biasa diartikan dengan kawin lari (Bustamin. et al., 2014). Tradisi atau kebiasaan masyarakat Ende-Lio dalam perkawinan adalah patriarki (anak laki-laki yang menjadi pewaris rumah tangga) jadi perkawinan *paru dheko* ini melukiskan bahwa perempuan yang mengikuti laki-laki yang adalah pasangannya.

Dalam setiap ritus perkawinan dan wacana perkawinan, selalu ada harapan untuk mendapatkan keturunan (*mora sa wonga benu sa bhoa*). Tujuan perkawinan mengikat hubungan antara dua keluarga besar yang dibuktikan dalam pertukaran belis (*wuru mana*), yang tidak saja dalam proses perkawinan melainkan sepanjang hayat pada momen-momen penting seperti kematian, perkawinan anggota keluarga dekat dan pembangunan rumah (Bustamin. et al., 2014).

Dalam golongan masyarakat sederhana, berbicara mengenai pemilihan jodoh atau perkawinan tidak semata-mata bergantung pada orang yang hendak menikah. Soal pernikahan tersebut, keluarga juga mengambil bagian dalam proses atau persiapan pernikahan (Bustamin. et al., 2014). Ada juga masyarakat yang terikat pada ketentuan ketentuan kawin yang diharuskan dan dihalalkan golongannya secara khusus. Ada yang mengharuskan seorang menikah diluar batas lingkungannya, dan ada juga pandangan bahwa menikah atau memilih pasangan harus dari daerahnya sendiri (Bustamin. et al., 2014).

Menurut tradisi budaya masyarakat Ende-Lio secara umum bahwa perkawinan *paru dheko* merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus menerus keberadaannya diakui dalam

pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. (Teoritis et al., 2023). Masyarakat suku Ende-Lio sudah terbiasa dengan budaya perkawinan *paru dheko* hal ini dilakukan secara turun temurun dan dianggap sebagai suatu proses memulai kehidupan baru dengan keluarganya. Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* mencerminkan karakteristik kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang (Wangge, 2021). Perkawinan *paru dheko* ini terjadi karena ada faktor-faktor penyebabnya, seperti perkawinan atau jodoh yang tidak disetujui atau direstui oleh orang tua, jodoh yang dipilih oleh orang tua tidak diinginkan oleh anaknya, dan juga terjadinya kecelakaan (hamil di luar nikah) (Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang, 2018). Bagi anak yang memilih jodoh namun tidak disetujui oleh orang tua, disisi lain hal tersebut mempunyai nilai positif tersendiri, seperti cinta seorang anak begitu besar kepada pasangannya, anak berusaha untuk setia kepada pasangannya.

Sistem keutamaan perkawinan *Paru Dheko*. Dalam struktur kemasyarakatan terdapat suatu keharusan untuk menjalani kehidupan sebagai keluarga, hal itu dimulai dengan mengadakan suatu perkawinan. Pada masyarakat Ende-Lio terdapat keutamaan suatu perkawinan; anak laki-laki bisa mengambil pasangan dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibu (paman), yang disebut *weta*. Dan untuk anak perempuan terdapat suatu pengutamaan perkawinan dengan anak laki-laki saudara ayahnya, yang disebut *eja* (Deang, 1986). Hal itu terjadi pada masyarakat jaman dulu.

Perkawinan terjadi, setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Setelah menyerahkan diri proses perkawinan kedua pasangan langsung dilaksanakan. Mahar atau belis pada umumnya tidak dituntut. Setelah wanita ke rumah orang tua laki-laki, keluarga wanita mulai berkumpul bersama ketua adat biasanya disebut dengan istilah “*ndu tei, leti deki*” untuk mengurus perkawinan anaknya. Biasanya perkawinan ini terjadi karena wanita memaksakan pilihannya kepada orang tua atau kepada keluarganya. Pada zaman dahulu perkawinan seperti ini sulit diterima, karena mahar sebagai faktor utama dalam urusan adat telah diabaikan. Saat ini bentuk perkawinan seperti ini merupakan taktik dari si gadis untuk memaksakan kehendaknya kepada orang tua agar bisa menyetujui pilihannya (jalan pintas), namun proses adat tetap berlangsung (Deang, 1986).

Pada zaman sekarang keutamaan dalam perkawinan sudah berbeda dengan keutamaan perkawinan yang terjadi pada jaman dulu. Karena sistem perkawinan zaman dahulu bertentangan dengan hukum Gereja. Pada jaman dahulu anak laki-laki bisa mengambil pasangan dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibu (paman), namun sekarang sistem perkawinan itu dihilangkan, karena Gereja menganggap perkawinan seperti itu masih dalam satu keturunan atau keluarga, sebab perkawinan antara lelaki dan perempuan anak dari saudara ibu laki-laki (paman) tersebut adalah saudaranya sendiri.

Perkawinan sah atau resmi dalam hukum adat. Untuk melancarkan segalah urusan mengenai perkawinan, tokoh adat berperan sangat penting untuk menyelesaikan perkawinan *paru dheko* tokoh adat harus memberikan teladan yang baik agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat. Peranan tokoh adat yaitu untuk menyelesaikan problem antara kedua belah pihak pada saat proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko*, Dalam pelaksanaan tentu tokoh adat hanya berperan sebagai pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan (Josef kusi, 2020).

Minu Ae Petu (tahap persiapan): Tradisi *Minu Ae Petu* merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Ende khususnya suku Ende-Lio. Tradisi ini biasa dilaksanakan apabila suatu keluarga akan mengadakan acara yang membutuhkan dana besar seperti pernikahan, bangun rumah ataupun ingin melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi, maka keluarga atau kelompok tersebut akan melakukan tradisi *Minu Ae Petu* (Yusuf, n.d.).

Minu Ae Petu ini mempunyai nilai kebersamaan dalam suatu tradisi masyarakat Ende-Lio. Kebersamaan itu sendiri dapat dilihat dengan keikutsertaan masyarakat pada saat pelaksanaan tradisi *Minu Ae Petu*. Adanya tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat sehingga tiap-tiap masyarakat yang diundang datang sebagai bentuk kebersamaan untuk membantu atau memberi sumbangan (Yusuf,

n.d.). Acara ini biasanya diadakan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengadakan acara tersebut untuk mempersiapkan dan menuntaskan semua keperluan pada saat pengantaran belis nantinya. Acara ini bisa dikatakan acara penggalian dana persiapan pengantaran belis, dimana pihak laki-laki mengedarkan surat undangan kepada masyarakat setempat untuk datang dalam acara *Minu Aa Petu*. Para undangan yang datang membawa barang-barang berharga seperti uang, emas, dan hewan-hewan ternak sebagai persiapan untuk pengantaran belis pada keluarga perempuan.

Pengumpulan belis dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga, baik itu keluarga dekat atau masih hubungan darah, maupun keluarga dalam hubungan perkawinan. Bagi keluarga mempelai laki-laki yang menerima sumbangan itu, mereka juga harus dapat memberikan sumbangan atau balasan bagi keluarga yang telah bekerjasama dan telah membantunya dalam pelaksanaan perkawinan, apabila keluarga tersebut membutuhkan bantuan dan mengalami kesusahan. Barang-barang yang sudah dikumpulkan di rumah laki-laki yang dihasilkan dari acara *minu ae petu*, disisipkan tersendiri. Ada yang disisipkan untuk persiapan pengantaran belis dan ada juga untuk persiapan pernikahan dalam konteks pernikahan resmi secara adat dan agama.

Mas Kawin atau belis. mas kawin atau belis adalah pemberian yang telah ditentukan oleh adat masyarakat setempat, dan akan diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada wanita yang hendak menjadi istrinya, sehingga laki-laki itu bisa memperistrikan wanita itu secara sah. Menurut para pengikut aliran evolusi dalam antropologi, belis telah berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat yang matriarkat ke patriarkat. Belis merupakan pemberian kepada keluarga gadis, karena dipindahkan ke keluarga laki-laki. Belis bukanlah suatu harga atau suatu pembelian, melainkan suatu tanda pemulihkan hubungan dari pihak laki-laki dan pihak gadis tersebut (Nugroho, 2013).

Pemberian belis tergantung pada kebijakan kepala adat atau kepala suku, dan disetujui oleh pihak keluarga wanita. Ada yang memberikan belis sekaligus atau semuanya dan ada juga yang memberikan secara bertahap. Dalam setiap tahap pemberian belis tersebut mempunyai sebutan yang berbeda-beda.

Berikut ini merupakan contoh seperti yang dilakukan oleh masyarakat suku Ende-Lio dalam tahap pemberian belis. Pertama, *Embu Dhadhi*: yaitu bagian untuk kakek dan nenek dari perempuan. Dalam Suku Ende *Embu Dhadhi* dianggap sangat berjasa oleh karenanya bagi pria harus penuhi persyaratan perkawinan yang satu ini kepada *Embu Dhadhi* agar mereka selalu ingat akan jasa baik *Embu Dhadhi* dalam rumah tangganya kelak (Nugroho, 2013). Kedua, *Isi kumba*: yaitu bagian untuk om atau paman dari si gadis atau calon pengantin yang akan menikah. Kewajiban membayar belis kepada *Isi Kumba* yaitu untuk mempererat hubungan keluarga dari pihak laki-laki dengan om (paman) calon pengantin perempuan (Nugroho, 2013). Ketiga, *Mosa laki* yaitu bagian untuk kepala adat. Kewajiban memberikan sejumlah uang kepada *Mosa laki* atau kepala adat merupakan bentuk penghormatan keluarga yang mengadakan perkawinan. Bagaimanapun juga kepala merupakan lembaga tertinggi kampung, serta memiliki hukumnya yang diakui oleh masyarakat setempat secara turun temurun (Nugroho, 2013). Keempat, *Ine, Baba dhadhi*: yaitu bagian untuk Ibu dan Bapak Kandung sang perempuan atau calon Mertua laki-laki. Kepada calon mertua biasanya diberikan uang tunai yang berkisar jutaan Rupiah, dan juga hewan peliharaan seperti, sapi, kuda, kerbau, babi dan hewan peliharaan lainnya (Nugroho, 2013).

Dalam setiap tahap atau bagian yang telah bidawah dari keluarga laki-laki itu, dari keluarga gadis juga memberikan sesuatu sebagai suatu pembalasan, pemberian balasan tersebut seperti pakaian adat laki-laki dan pakaian adat perempuan atau kain tenun ikat. Pakaian adat laki-laki seperti *luka* (sarung), *lesu* (kain pengikat kepala), dan selempong. Dan pakaian adat perempuan seperti *lawo* (sarung khusus untuk perempuan), dan *lambu* (baju khusus atau baju adat), lalu ada juga yang memberi makanan baik itu makanan yang sudah dimasak maupun makanan yang belum dimasak. Pandangan mengenai timbal balik antara pihak lelaki dan pihak wanita, bisa dikatakan bahwa belis atau mas kawin bukanlah harga pembelian gadis, tetapi suatu sistem pertukaran hadia antara keluarga laki-laki dan keluarga

wanita guna menjaga dan mempertahankan nama baik dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat (Leta, Finsensia Clarita Gharu, 2017).

Besar kecilnya permintaan dari pihak wanita mengenai belis dilihat dari beberapa hal. Pertama, dilihat dari tinggi rendahnya kedudukan sosial atau ekonomi dari keluarga laki-laki yang hendak menikah, seperti keluarga berada, atau sebaliknya hanya orang biasa. Kedua, dilihat dari belis yang telah dibayar kepada ibu si gadis pada perkawinan dulu. Biasanya belis gadis tersebut sama besarnya dengan belis yang telah diberikan kepada keluarga ibu si gadis itu. Ketiga, dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang telah diterima gadis, ada juga yang dilihat dari kecantikan serta watak baik dan watak yang dipuji dari gadis tersebut. seperti rajin bekerja, suka menolong, sikap yang ramah dengan sesama. semuanya itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan belis (Adon, 2021)

Pada beberapa daerah pemberian mas kawin atau belis biasanya hanya berupa uang, dan uang tersebut dalam jumlah yang banyak, tetapi dalam masyarakat suku Ende-Lio mas kawin yang diberikan bukan hanya uang melainkan ada yang memberikan emas, dan barang-barang berharga lainnya. itu semua menandakan bahwa laki-laki yang akan menikah dengan sang gadis telah siap untuk menjadikannya sebagai istri, dan siap memulai hidup baru bersama istrinya serta menghidupi dan membiayai keluarga yang dimulai bersama.

Perkawinan Menurut Gereja Katolik (KHK. 1057). Pasal 1057 dari Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa kesepakatan yang sah untuk menikah adalah kesepakatan yang dibuat secara sah antara individu yang diakui secara hukum untuk mengadakan perkawinan. Kesepakatan ini dianggap tidak dapat dirubah oleh kekuatan manusia apa pun. Gereja Katolik meyakini bahwa perkawinan bukanlah sekadar hasil dari perencanaan manusia, tetapi merupakan institusi yang didirikan, diinstitusikan, dan dikuduskan oleh Allah sejak awal sejarah manusia. "Gereja mengakui dan mengajarkan dengan Perjanjian perkawinan seorang pria dan seorang wanita membentuk dan memasuki sebuah lembaga yang memberikan tempat kepada mereka untuk hidup sebagai suami-istri yang diakui dan diterima dalam tata hidup sosial dan masyarakat pada umumnya" (Avan, 2014).

Perkawinan dipandang sebagai persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta kasih total dan disertai dengan persetujuan bebas dari keduanya. Persekutuan ini dianggap sebagai status dan cara hidup yang berlangsung seumur hidup, yang oleh Allah diangkat menjadi peristiwa yang memperlihatkan kasih-Nya. Persatuan suami-istri yang mesra dipercayai sebagai anugerah dari Sang Pencipta, didasarkan pada perjanjian nikah yang tidak dapat ditarik kembali, yang oleh karena itu dianggap permanen dan kekal (Budyapranata, 1993).

Bagi umat Katolik, legitimasi dari otoritas Gereja adalah suatu keharusan untuk mengakui sahnya sebuah perkawinan. Kesepakatan nikah dianggap sah hanya jika dikukuhkan di hadapan otoritas Gereja (Vianti, 2021). Meskipun terdapat tradisi adat di Indonesia yang dianggap penting untuk mempererat hubungan antar individu, perkawinan yang hanya diakui berdasarkan adat tidak dianggap sah menurut ajaran Gereja Katolik. Gereja memegang prinsip bahwa meskipun pasangan dapat melakukan pernikahan secara adat, perkawinan mereka harus disempurnakan oleh sakramen perkawinan untuk dianggap sah secara Gereja. Dalam hal ini, kesepakatan nikah dipandang sebagai bagian yang esensial dan tak tergantikan dalam hukum kodrat, menjadi landasan utama dari institusi perkawinan. Tujuan utama dari perkawinan dipandang sebagai kesejahteraan suami istri serta keterarahan pada prokreasi dan pendidikan anak.

Kesejahteraan Suami Istri (*Bonum Coniugum*). Dasar dari institusi perkawinan adalah kesejahteraan bagi suami dan istri serta tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kodrat perkawinan. Ini mengindikasikan adanya upaya bersama dari suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, pencapaian ini hanya mungkin jika kedua pasangan menekankan pentingnya cinta kasih sebagai fondasi untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Kesejahteraan suami-istri adalah komunitas intim hidup dan cinta (*communitas intima vitae et amoris*) pasangan itu sendiri, yang mereka bangun, pertahankan dan upayakan selalu dan bersama-sama (Joko,

2022). Cinta kasih menjadi pendorong utama bagi suami dan istri untuk saling mendekatkan diri dan membentuk ikatan yang kuat di antara mereka. Oleh karena itu, ikatan yang ada di antara mereka didasarkan pada cinta kasih yang merupakan esensi dari perkawinan, sehingga hubungan pribadi mereka yang mendorong mereka untuk bersatu demi mencapai kebahagiaan bersama.

Keterarahan Pada Prokreasi dan Pendidikan Anak . Dalam Pasal 1055 KHK, bahwa “Kitab Hukum Kanonik (KHK) artikel 1056, mengungkapkan: “ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentials*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuahan khusus atas dasar sakramen” (Aman, 2023). Kodrat perkawinan tidak hanya mencakup kesejahteraan suami dan istri, tetapi juga menitikberatkan pada prokreasi dan pendidikan anak. Melalui perbuatan senggama, yang merupakan tindakan khusus dalam perkawinan, hubungan suami istri menjadi lebih dalam dan suci, dianggap mulia dan layak karena secara alamiah mengarah kepada kelahiran dan pendidikan anak. Dengan kata lain, hubungan intim antara suami dan istri adalah ekspresi dari persatuan cinta kasih mereka, yang secara kodratnya mengarah pada penciptaan kehidupan baru. Gereja menganggap anak-anak sebagai anugerah dan hasil yang mulia dari perkawinan.

Keabsahan Perkawinan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan adalah salah satu Sakramen yang sangat dihormati. Oleh karena itu, para calon pengantin harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka dapat menikah dalam Gereja Katolik. Salah satu tahap penting sebelum pernikahan adalah memastikan bahwa tidak ada halangan yang dapat membuat perkawinan menjadi tidak sah. Halangan adalah suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak halal (Bria, 2010).

Saat melangsungkan pernikahan Katolik, ada tiga elemen krusial yang harus dipenuhi: pertama, kesepakatan nikah (konsensus), menurut kanon 1057, merupakan “tindakan kehendak (perbuatan kemauan) dengan mana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan yang tidak dapat ditarik kembali”. Kedua, Prosedur peneguhan (Forma Kanonika), kanon 1108 mengatakan bahwa “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor Paroki atau imammaupun daikon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, 1, 1116 dan 1127, 1-2. Status kebebasan (status liber), diatur dalam kanon 1085,1 bahwa “tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consumatum (disempurnakan dengan persetubuhan)”. Untuk perkawinan Katolik dianggap sah, pasangan Katolik harus memenuhi semua elemen ini.

Namun, apabila pasangan yang telah menikah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan ketidakpenuhan dari salah satu elemen tersebut saat melangsungkan pernikahan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah. Semua tiga elemen tersebut harus dipenuhi tanpa kecuali. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah. Ketiga elemen ini juga dijelaskan dalam pasal 1057 KHK bahwa “kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampumembuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun”.

Perkawinan bersifat sakral. Perkawinan dianggap sebagai sakramen karena mencerminkan pemahaman bahwa "Kristus adalah Sakramen Allah itu sendiri, dan Gereja adalah Sakramen Kristus." Sakramen merupakan sebuah tanda yang dapat dirasakan, yang mengkomunikasikan pemberian diri Allah kepada kita dan memperdalam hubungan kita dengan-Nya (Cooke, 1991). Yesus Kristus, sebagai manusia yang mewakili Sabda Allah yang telah menyatakan diri, merupakan inti dari konsep ini. Dalam konteks perkawinan sebagai sakramen, melalui kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita, Tuhan menunjukkan kehadiran-Nya secara khusus. Dalam ajaran

Perjanjian Baru, perkawinan dianggap sebagai manifestasi kehadiran Kristus di antara pasangan suami-istri, dan perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai hal manusiawi, kini ditingkatkan menjadi realitas ilahi yang memiliki makna spiritual, yaitu sebagai simbol cinta Kristus terhadap Gereja-Nya. Suami-isteri Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya (Konsili Vatikan II, 1965).

Perkawinan antara dua individu yang telah dibaptis dianggap membawa keselamatan, karena sakramen perkawinan merupakan bagian dari sakramen induk, yaitu Gereja tempat keselamatan ditemukan. Perkawinan sebagai sakramen juga berfungsi sebagai sarana rahmat, yang bertujuan untuk memperdalam cinta kasih antara suami dan istri serta untuk memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat dipisahkan. Rahmat ini datang dari Yesus Kristus, yang kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka tetap berlangsung. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan menetapkan manusia-pria untuk menjadi tanda cinta kasih bagi wanita, dan manusia-wanita untuk menjadi tanda cinta kasih-Nya bagi pria. Konsep ini juga ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, di mana perkawinan dianggap sebagai sarana Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih-Nya melalui perantaraan pria dan wanita yang telah menerima sakramen tersebut.

Sifat-sifat perkawinan Katolik. Menurut Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium et Spes* (GS) 48a, hubungan yang erat antara suami dan istri dipandang sebagai saling pengorbanan di antara dua individu. Kesetiaan sepenuhnya dari suami dan istri diperlukan untuk kesejahteraan anak-anak, dan keberlanjutan persatuan mereka dianggap mutlak penting. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai persatuan seumur hidup dan kasih sayang antara suami dan istri yang didirikan oleh Sang Pencipta, diperkuat oleh hukum-hukum-Nya, dan diperkuat oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat dirubah. Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk kesejahteraan suami dan istri, kelahiran anak-anak, dan pendidikan mereka, bukan hanya hasil dari keinginan manusiawi, tetapi juga kehendak Allah. Oleh karena itu, perkawinan Katolik memiliki sifat hakiki yang meliputi monogami dan tak terpisahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Pasal 1056, di mana sifat-sifat hakiki perkawinan tersebut ditegaskan, yang kemudian diperkuat melalui Sakramen.

Perkawinan Katolik bersifat Monogami. Perkawinan Kristiani yang bersifat monogami mengacu pada praktik perkawinan yang melibatkan satu pria dan satu wanita saja. Ini mengartikan bahwa kedua individu saling memberikan diri secara penuh dalam cinta kasih, tanpa syarat atau dominasi dari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa hubungan yang eksklusif dan unik hanya terjadi dengan satu pasangan sah (Konsili Vatikan II, 1965). Konsep monogami yang diakui dalam ajaran Kristiani berasal dari rencana awal Allah dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang setara, dengan tujuan agar keduanya bersatu sebagai satu kesatuan (Bdk. Kej 2:24). Hal ini mencerminkan kesetaraan martabat antara pria dan wanita. Monogami menjadi prinsip penting dalam pemahaman Gereja tentang perkawinan, karena melalui sakramen, perkawinan Kristiani diperkuat. Hal ini menekankan bahwa perkawinan adalah tentang persatuan, di mana dua individu bersatu, bukan satu individu dengan banyak pasangan seperti dalam poligami. Karena itu, Perkawinan monogami sifatnya permanen, hanya maut yang dapat memisahkannya kedua yang sudah dikukuhkan dalam ikatan perkawinan tersebut (Yohanes Servatius, 2019). Persatuan suami-istri yang disucikan melalui sakramen perkawinan dianggap sebagai tanda kehadiran Kristus, yang tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga berperan melalui rahmat Roh Kudus.

Perkawinan Katolik bersifat tidak terceraikan. Perkawinan Kristiani tidak hanya mematuhi prinsip monogami, tetapi juga tidak dapat diceraikan. Seperti halnya monogami, ketidakceraian juga didasarkan pada ajaran Tuhan yang jelas dalam Kitab Suci (Matius 19:5-6; Markus 10:7-9), di mana dinyatakan bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pesan ini menekankan pentingnya kesatuan antara suami dan istri yang tidak boleh dihancurkan oleh perceraian,

sebagaimana kebencian Allah terhadap perceraian sudah jelas sejak awal (bdk Mal 2:16). Sifat tak terceraikan ini berakar dalam pengorbanan sepenuh hati dari suami dan istri. Dasar dari sifat ini adalah rencana ilahi yang diungkapkan oleh Allah. Allah menghendaki dan memberikan ketidakceraan sebagai buah dari cinta kasih yang setia, yang merupakan cerminan dari kasih Allah (Andi Kurniawan, n.d.). kepada manusia dan kasih Kristus kepada Gereja. Komitmen ini diperkuat oleh sakramen Kristus, di mana suami dan istri saling melayani dan setia pada pasangannya, baik dalam suka maupun duka. Dengan demikian, mereka hidup dengan memuaskan pasangan mereka dan tetap setia secara fisik dan rohani.

Keselarasan Antara Perkawinan *Paru Dheko* dan Perkawinan Gereja Katolik. Dalam perkawinan *paru dheko* Tujuan perkawinan Sama seperti dalam Gereja Katolik. Tujuan perkawinan dalam tradisi suku Ende-Lio adalah untuk mengikat hubungan antara dua individu. Meskipun dalam konteks suku Ende-Lio tujuan ini juga melibatkan ikatan antara dua keluarga besar, intinya adalah pembentukan ikatan yang kuat antara pasangan yang menikah, seperti halnya dalam Gereja Katolik. Kemudian Nilai-nilai keluarga dan komitmen, baik dalam tradisi suku Ende-Lio maupun dalam ajaran Gereja Katolik, nilai-nilai keluarga, kesetiaan, dan komitmen dalam perkawinan sangat dihargai. Kedua tradisi menekankan pentingnya pembentukan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara pasangan yang menikah. Partisipasi keluarga seperti yang disebutkan dalam konteks suku Ende-Lio, di Gereja Katolik juga sering kali keluarga memiliki peran yang signifikan dalam persiapan dan pelaksanaan perkawinan. Keluarga dapat memberikan dukungan moral, bantuan praktis, dan juga terlibat dalam proses persetujuan dan persiapan pernikahan, mirip dengan apa yang terjadi dalam tradisi suku Ende-Lio.

Pentingnya persetujuan dan persiapan pernikahan baik dalam Gereja Katolik maupun dalam budaya suku Ende-Lio, persetujuan dan persiapan pernikahan dianggap penting. Dalam Gereja Katolik, persetujuan bebas dari kedua belah pihak diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan, sementara dalam tradisi suku Ende-Lio juga terdapat proses persetujuan dan persiapan pernikahan yang melibatkan kedua belah pihak dan keluarga.

Pernikahan dalam tradisi suku Ende-Lio ini sifatnya monogami. Kesamaan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik tentang monogami dapat dilihat dari fokus kedua tradisi tersebut pada ikatan perkawinan antara satu pria dan satu wanita. Meskipun tradisi perkawinan suku Ende-Lio tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip monogami, namun fokus pada ikatan antara satu pasangan menunjukkan adanya kesamaan konseptual dengan prinsip monogami yang dipromosikan oleh Gereja Katolik.

Simpulan

Perkawinan *paru dheko* dalam budaya Ende-Lio sering kali terjadi ketika pasangan ingin tetap bersama meskipun menghadapi penolakan atau ketidaksetujuan dari keluarga atau masyarakat. Sehingga pihak wanita berinisiatif untuk mengikuti pasangannya. Hal ini mencerminkan cinta yang kuat antara pasangan, di mana mereka bersedia melangkah maju dan menghadapi rintangan bersama-sama. Meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan atau keluarga, pasangan yang terlibat dalam perkawinan *paru dheko* menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi satu sama lain. Melalui proses perkawinan *paru dheko*, pasangan mengalami pengalaman yang memperkuat hubungan mereka. Mereka menumbuhkan rasa saling percaya dalam pasangan, sehingga memiliki komitmen untuk tetap bersama meskipun mengalami penolakan. Perkawinan *paru dheko* adalah bagian dari tradisi dan warisan budaya suku Ende-Lio. Dengan mempertahankan tradisi ini, pasangan tidak hanya membangun hubungan pribadi mereka tetapi juga menghormati dan memelihara nilai-nilai budaya dan warisan nenek moyang. Meskipun perkawinan *paru dheko* sering kali muncul dari situasi yang menantang, nilai-nilai positif seperti cinta, kesetiaan, kemandirian, penguatan hubungan, dan penghormatan terhadap tradisi budaya merupakan bagian integral dari pengalaman ini. Perkawinan *paru dheko* memiliki kesamaan nilai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan sah dalam Gereja Katolik.

Kesamaan tersebut dapat dilihat dari konsep hidup bersama yang dilandasi oleh saling mencintai dalam pasangan, saling percaya, memiliki komitmen yang sama mengenai masa depan. Konsep yang sama ini tentu menghasilkan sesuatu yang positif untuk keberlangsungan hidup berkeluarga. Misalnya, karena saling mencintai mereka dapat setia kepada pasangannya sampai ajal menjemput dan hal ini selaras dengan perkawinan Katolik yang bersifat monogami dan tidak terceraikan. Tantangan yang dihadapi oleh pasangan sehingga terjadi *paru dheko* dapat membawa pelajaran dan dampak yang positif juga kepada mereka. Dengan melewati tantangan tersebut, paling tidak cinta dalam pasangan tersebut sudah teruji meskipun belum penuh karena perjalanan bahtera rumah tangga yang harus dilalui masih sangat panjang dan rumit. Hal ini dapat menjadi jaminan atau tolak ukur bahwa mereka akan mampu menjalani dan mentaati apa yang telah mereka sepakat dalam kesepakatan atau janji nikah.

Referensi

- Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili di Manggarai. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(April), 40–52.
- Aman, Y. E. (2023). Katekese Gereja Katolik Tentang Perkawinan Berciri Monogami. *Jurnal Logos*, 03(01), 1–7.
- Andi Kurniawan, A. I. K. D. W. (n.d.). Mplementasi Janji Perkawinan Bagi Pasangan Suami-Istri Usia Perkawinan Madya Dalam Hidup Berkeluarga Di Paroki Santa Maria Ponorogo. *Credendum: Jurnal Pendidikan Agama*, Vol 1 No 2. <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/credendum/article/view/264>
- Anshori, Z., & Mahdin, S. (2016). Sistem Perjodohan Anak Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende". *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.329>
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Avan, M. K. (2014). *Kebatalan Perkawinan*. Kanisius.
- Bria, B. Y. (2010). *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yayasan Pustaka nusantara.
- Budyapranata, A. (1993). *Membangun Keluarga Kristiani*. Kanisius.
- Bustamin., R. J., Hukum, M., Indonesia, P., Natelson, R., Purnama, E., ROMALIANI, K., & Sunarto, S. (2014). Lex et Societatis , Vol. II/No. 5/Juni/2014. *Jurnal Ilmu Syariah*, 45(2), 259–275. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/6379/1/1610300004.pdf>
- Cooke, B. (Ed.). (1991). *Perkawinan Kristen*. Kanisius.
- Deang, H. (1986). *Antropologi Budaya*. Nusa Indah.
- Jehaut, R., Kebingin, B. Y., Derung, T. N., Tibo, P., & Wiwin, R. (2018). Kajian Teologi dan Pastoral. *Reina*, 8(6), 1–165.
- Joko, A. P. D. (2022). Onum Coniugum Dalam Perkawinan. *Lux et Sal*, 2 no, Mei. <https://jurnal.imavi.org/index.php/luxetsal/article/view/62/40>
- Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang. (2018). Konflik Budaya Di Pulau Flores Studi Komunikasi Lintas Budaya Pada Masyarakat Etnik Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Communicatio*, Vol 1 Dese. https://www.internetdownloadmanager.com/support/firefox8_integration.html%0A
- Jong, W. De. (2015). *Luka Lawo Ngawu, Kekayaan Kain Tenun Dan Belis*. Ledalero.
- Josef kusi, D. R. & E. A. M. A. (2020). Transformasi Nilai Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Tradisional Wolotopo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. *jurnal sajaratun pendidikan sejarah Universitas Flores*, 04(1), 82–94.
- Konsili Vatikan II. (1965). Apostolicam Actuositatem (Kegiatan Merasul). *Seri Dokumen Gerejawi No. 12*, 1–51. <https://www.katolisitas.org/apostolicam-actuositatem/>
- Leta, Finsensia Clarita Gharu, O. J. (2017). Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbusu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–15. <http://www.elsevier.com/locate/scp>

- Nugroho, M. B. (2013). Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Teoritis, T., Aplikasi, P., Sederhana, P., Dan, C., Ringan, B., Tanuab, S. L., Masu, R. R., & Medan, K. K. (2023). *Artemis LawJournal*. 1(November), 292–311.
- Vianti, D. M. (2021). Jurnal pelayanan pastoral. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, April, 46–55.
- Wangge, V. (2021). Nilai-Nilai Moral Tradisional Masyarakat Lio Selatan dalam Ragam Budaya Tenun Ikat:(Studi Kasus pada Masyarakat Mboli Kabupaten Ende). *Jurnal Konsepsi*, 10(2), 145–154.
<https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/69%0Ahttps://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/download/69/66>
- Yohanes Servatius. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalm Gereja Katolik* (Nomor 2004).
- Yusuf, N. W. (n.d.). Nilai Sosial Dalam Tradisi Minu Ae Petu Pada Masyarakat Suku Lio Di Desa Aewora Kecamatan Maurole Kabupaten Ende. *urnal Phinisi Integration Review*, Vol. 4, No. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/viewFile/21521/11219>